

KEPASTIAN HAKIM BAGI PERMOHONAN PEMILIK LISENSI HAK SIAR PIALA DUNIA BRAZIL 2014 (Kajian Yuridis Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2019)

¹ Andini Seftiani, ² Nendra Suparman

^{1,2}) Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ andiniidini@gmail.com, ² nendra08suparman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2019 terkait pemilik lisensi hak siar Piala Dunia Brazil 2014 di Indonesia. Hak cipta dalam siaran langsung, seperti siaran televisi atau radio, diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Perjanjian lisensi antara PT. ISM dan FIFA membuat PT. ISM pemegang hak eksklusif atas konten siaran Piala Dunia Brazil 2014 untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2014, terjadi sejumlah perkara hukum terkait pelanggaran hak cipta dalam siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia yang diselenggarakan oleh FIFA. PT. ISM menggugat PT. Akmanindo Legian di Pengadilan Niaga Surabaya karena menayangkan konten Piala Dunia tanpa izin. Pengadilan Niaga awalnya menghukum PT. Akmanindo Legian untuk membayar ganti rugi dan biaya perkara. Namun, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan gugatan PT. ISM, menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT. ISM dan FIFA sah dan bahwa PT. Akmanindo Legian bersalah melakukan pelanggaran hak cipta. Dalam simpulan, Putusan Mahkamah Agung didasarkan pada pemegang hak lisensi, pelanggaran oleh PT. Akmanindo Legian, dan ganti rugi immateriil. Putusan ini sesuai dengan hukum hak cipta yang berlaku. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung mempertimbangkan Undang-Undang Hak Cipta sebagai dasar hukum dan, jika diperlukan, menggunakan yurisprudensi dalam memutus perkara serupa. Selain itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan acara nonton bareng yang memiliki nilai komersial dan dapat mempengaruhi hak cipta pihak ketiga dalam perjanjian lisensi.

Kata Kunci: Hak Cipta; Piala Dunia Brazil 2014; Putusan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

This research examines legal certainty in the Decision Number 408 K/Pdt.Sus-HKI/2019 concerning the owner of the broadcasting rights license for the 2014 FIFA World Cup in Indonesia. Copyright in live broadcasts, such as television or radio broadcasts, is regulated by the Copyright Act. The licensing agreement between PT. ISM and FIFA designates PT. ISM as the exclusive holder of the broadcasting rights for the 2014 FIFA World Cup in Brazil for the entire Indonesian territory. In 2014, several legal cases emerged related to copyright infringement in the broadcast of FIFA World Cup football matches. PT. ISM filed a lawsuit against PT. Akmanindo Legian in the Commercial Court in Surabaya for broadcasting World Cup content without permission. Initially, the Commercial Court ruled in favor of PT. Akmanindo Legian, ordering them to pay damages and legal costs. However, the Supreme Court subsequently upheld PT. ISM's lawsuit, affirming the validity of the licensing agreement between PT. ISM and FIFA and finding PT. Akmanindo Legian guilty of copyright infringement. In conclusion, the Supreme Court's decision was based on the rights of the license holder, the infringement by PT. Akmanindo Legian, and immaterial damages. The decision aligns with the applicable copyright laws. As a recommendation, this research suggests that the Supreme Court should consider the Copyright Act as the legal basis and, if necessary, refer to jurisprudence in adjudicating similar cases. Furthermore, the public should exercise caution when organizing commercial viewing events that may affect the copyright of third parties within licensing agreements.

Keywords: Copyright; 2014 FIFA World Cup; Supreme Court Decision.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hak cipta terkait dengan siaran langsung, seperti siaran televisi atau radio, diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Siaran langsung umumnya mencakup hak-hak tertentu yang berbeda dari hak cipta atas karya asli, karena siaran langsung melibatkan transmisi dan

penyiaran konten yang mungkin memiliki banyak pemegang hak terkait. Pada tahun 2014, dunia hukum di Indonesia sempat diramaikan dengan banyaknya perkara yang masuk di pengadilan niaga terkait dengan konten pelanggaran hak cipta siaran pertandingan sepak bola yang diselenggarakan oleh FIFA.

PT. ISM adalah perusahaan pemegang hak eksklusif atas konten siaran Piala Dunia Brasil 2014 untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini didasarkan atas perjanjian lisensi (license agreement) yang dibuat antara FIFA dengan PT. ISM. Melalui perjanjian lisensi antara FIFA dengan PT. ISM tertanggal 5 Mei 2011, disepakati bahwa PT. ISM adalah pemegang hak siar/lisensi "Master Right Holder" atas Media Right of 2014 FIFA World Cup Brazil untuk seluruh wilayah Indonesia.¹ Perjanjian lisensi tersebut telah dicatatkan kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei 2014.

Perjanjian lisensi merupakan suatu jenis perjanjian yang dipergunakan oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Definisi dari perjanjian lisensi didalilkan oleh Dewi Astutty Mochtar, di mana beliau menyatakan bahwa, "Perjanjian lisensi merupakan hubungan hukum antara pemilik atau pemberi teknologi, dimana pemilik teknologi memindahkan teknologinya melalui pemberian hak dengan suatu lisensi kepada setiap orang atau badan hukum.

Timbulnya hak cipta sangat berkaitan dengan ciptaan yang diwujudkan secara nyata. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan memperoleh hak eksklusif, maka ciptaan tersebut layak dilindungi menurut Undang-Undang Hak Cipta. Apabila setelah itu ada persoalan maka persoalan tersebut bisa dalam bentuk sengketa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.

Faktanya di Indonesia, selama *event* Piala Dunia 2014 berlangsung banyak terjadi pelanggaran, khususnya terkait dengan penyelenggaraan acara nonton bareng secara komersil tanpa memiliki izin dari PT. ISM. Pelanggaran yang banyak terjadi adalah nonton bareng di hotel dan restoran. PT. Akmanindo Legian contoh pihak yang digugat di Pengadilan Niaga oleh PT. ISM terkait dengan konten pelanggaran hak cipta atas siaran FIFA World Cup Brazil 2014. PT. Akmanindo Legian dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dari PT. ISM.

Sebelumnya telah dilakukan sidang yang digelar di Pengadilan Niaga Surabaya, pada 03 September 2018, mengeluarkan Putusan Nomor

09/Pdt.Sus./Haki/2018/PN.Niaga.Sby., yang amarnya menyatakan PT. Akmanindo Legian selaku Tergugat, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak cipta dari PT. ISM, selaku pemegang hak eksklusif atas konten siaran Piala Dunia Brasil 2014 untuk wilayah Indonesia berdasarkan FIFA License Agreement. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, menghukum Tergugat yakni PT. Akmanindo Legian untuk membayar ganti rugi senilai Rp.203.700.000 (Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada PT. ISM dan menghukum PT. Akmanindo Legian untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.

Namun demikian, pada pemeriksaan di tingkat kasasi, Putusan Nomor 09/Pdt.Sus./Haki/2018/PN.Niaga.Sby., tanggal 03 September 2018 tersebut, telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan Federation Internationale de Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah. Artinya, Mahkamah Agung melalui putusannya yakni Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2019, dalam hal ini menyatakan pihak PT. Akmanindo Legian terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta milik PT. ISM.

METODE

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (case study research). Berdasarkan penelitian terhadap putusan ini dapat diketahui alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (ratio decidendi) yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam hal ini akan menelaah ratio decidendi dari putusan tersebut, untuk kemudian hasil telaah ini akan dianalisis dan dijadikan dasar sebagai kerangka pemikiran atau landasan teori dalam menganalisis dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014.

Sementara itu, analitis yang dimaksud disini mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, menjelaskan dan memberi makna pada pokok permasalahan yang dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan tersebut. Mengingat penelitian ini menggunakan

metode pendekatan penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum disini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014

Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif. Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik (politik ekonomi global) dan perspektif hukum. Aspek atau segi ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa hak kekayaan intelektual adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia.

Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta Indonesia Tahun 1997. Masuknya terminologi hukum "lisensi" dalam peraturan perundang-undangan hak cipta didasarkan pada ketentuan Article 6 bis (1) Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktik pelisensian di bidang Hak Cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat noneksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Dalam kasus ini, PT. IMS adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation Internationale De Football Association (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tindakan atau perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brasil di areal Komersial yaitu di The Akmani Legian Hotel Jalan Raya Legian Nomor 91, Kuta, Badung, Bali yang dilakukan oleh PT. Akmanindo Legian sudah pada tahap kasasi namun yang bersangkutan mengajukan eksepsi dengan pokok perkara diantaranya:

1. Perjanjian Lisensi belum tercatat;
2. Perjanjian Lisensi Penggugat sudah tidak berlaku lagi;
3. Tergugat tidak pernah menyiarkan pertandingan piala dunia;
4. *Exceptive van Beraad (Peremptoir Exceptie)*;
5. Gugatan kurang pihak.

Atas dasar hal tersebut diatas maka PT. Akmanindo Legian mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus./Haki/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 3 September 2018 dengan amar 1) Dalam Konvensi, 2) Dalam Eksepsi.

Berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tersebut, dapat diketahui bahwa dalam membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara pelanggaran hak cipta atas tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 dan sekaligus menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Akmanindo Legian, Mahkamah Agung hanya mendasarkan pada 3 (tiga) alasan sebagai dasar pertimbangannya, yaitu:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak eksklusif lisensi Hak Cipta yang bersumber dari Perjanjian-Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan Federation International de Football Association (FIFA) yang menyatakan Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk Media Rights, untuk menyiarkan tayangan Piala Dunia Tahun 2014 Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
2. Bahwa perbuatan Tergugat yang menayangkan konten Piala Dunia Tahun 2014 Brazil di Restoran yang merupakan areal komersil Hotel milik Tergugat (The Akmani Legian Hotel) merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat tidak mendapatkan izin Penggugat yang memiliki hak untuk menyiarkan Piala Dunia Tahun 2014 Brazil;
3. Bahwa meskipun demikian, putusan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai amar yang menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil, karena penggugat tidak menguraikan dengan jelas kerugian immateriil sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut.

Berdasarkan dasar pertimbangannya tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat jika Pengadilan Niaga Surabaya tidak salah menerapkan hukum dalam perkara ini dan berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki dengan menghilangkan amar nomor 5, yaitu mengenai kerugian immateriil.

Demikianlah beberapa dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 09/Pdt.Sus./Haki/2018/PN.Niaga.Sby., dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014. Mahkamah Agung melalui putusannya yakni Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2019, dalam hal ini menyatakan pihak PT. Akmanindo Legian selaku Tergugat terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta milik PT. ISM.

Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014 Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Bahwa ketiga dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang mengabulkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tersebut, sudah sesuai aturan dan ketentuan. Adapun beberapa alasan yang dapat Peneliti kemukakan untuk mendukung pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka kegiatan olahraga berskala internasional yakni FIFA World Cup Brazil 2014 (Piala Dunia Brazil 2014), PT. IMS adalah penerima lisensi ("Licensee") dari *Federation International De Football Association* ("FIFA") yang merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20 PO.Box. 8044, Zurich, Swiss untuk Tayangan (siaran) Piala Dunia di Seluruh Wilayah Indonesia.
2. Sebagai penerima lisensi (license) PT, IMS dengan penuh itikad baik telah menjalankan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi "perjanjian Asensi tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". melalui Kuasa dan Konsultan HKI Turman M. Panggabean, S.H., M.H., pada Kantor Absolut Patent & Trade Mark, telah mengajukan Permohonan Pencatatan Lisensi kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia serta telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014.
3. Bahwa Hak Media untuk Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Republik Indonesia dalam pelaksanaannya PT. IMS telah memberikan Sub Lisensi kepada TV.ONE dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara/program 2014 FIFA World Cup Brazil dengan *system Free to Air Broadcaster*. Kemudian diantaranya kepada K-VISION dan VIVA+ secara eksklusif untuk menyiarkan/program 2014 FIFA World Cup Brazil dengan *system Pay TV Broadcaster* serta untuk internet *mobile rights* kepada Domikado.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung mengabulkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 didasarkan pada 3 (Tiga) alasan, yaitu: (a). Penggugat adalah pemegang hak eksklusif lisensi Hak Cipta yang

bersumber dari Perjanjian-Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan Federation International de Football Association (FIFA); (b). PT. Akmanindo Legian yang menayangkan konten Piala Dunia Tahun 2014 Brasil di Restoran yang merupakan areal komersil Hotel milik Tergugat (The Akmani Legian Hotel) merupakan perbuatan melawan hukum; (c). Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus memperbaiki mengenai amar yang menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

2. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, Mahkamah Agung dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 sudah seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Hak Cipta yang menjadi dasar atau regulasi yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Namun, apabila Undang-Undang Hak Cipta dianggap tidak dapat memberikan pedoman bagi Mahkamah Agung dalam membangun argumentasi hukum dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014, maka Mahkamah Agung disarankan dapat menggunakan pendekatan kasus, yakni membangun argumentasi hukum dalam perkara tersebut dengan mengacu pada yurisprudensi, yaitu mengacu pada keputusan-keputusan dari hakim terdahulu yang memutus perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Mengingat perjanjian lisensi antara PT. ISM dengan FIFA tidak hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, namun juga dapat mengikat pihak ketiga, maka masyarakat diharapkan lebih bijak dalam melakukan kegiatan menayangkan maupun menyelenggarakan acara nonton bareng suatu pertunjukan yang ditayangkan atau disiarkan di televisi, terlebih kegiatan tersebut mengandung nilai komersial atau memberi keuntungan secara ekonomi bagi yang melakukan kegiatan penyiaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhayati, M. (2016). Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The Of Economic Rights Of The Related Rights'owner In Law Number 28 Of 2014 On Copyright). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2), 207-221.
- Pratiwi, M. N. (2020). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/PDT. SUS-HKI/2015). *LEGALITATUM*, 1(1).
- Paramarta, I. G. B. A. A., Wyasa Putra, I. B., Utari, S., & Ketut, N. (2017). *Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Mochtar, D. A. (2001). *Perjanjian lisensi alih teknologi dalam pengembangan teknologi Indonesia*. Alumni.
- Gultom, H. D. A., Sukardi, E., & Waileruny, S. (2021). Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 135-150.
- Pratiwi, M. N. (2020). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/PDT. SUS-HKI/2015). *LEGALITATUM*, 1(1).